

## Pemerintah Pusat Pangkas Dana Transfer Pemprov Banten Rp554 Miliar



(Sumber: <https://banten.idntimes.com/>)

Pemerintah pusat memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Banten sebesar Rp554 miliar pada tahun anggaran 2026. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pun mulai menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mengantisipasi dampak pengurangan dana tersebut.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, mengatakan pihaknya akan melakukan penyesuaian anggaran secara cermat agar pelayanan publik dan belanja wajib tetap berjalan optimal. “Langkah strategis perlu disiapkan oleh Pemprov Banten dalam menghadapi TKD tahun 2026 yang mengalami koreksi negatif mencapai Rp554 miliar,” kata Rina, Rabu (8/10/2025).

### 1. Realokasi belanja dan fokus ke sektor produktif

Rina menjelaskan, Pemprov Banten bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Banten akan membahas langkah penyesuaian, termasuk realokasi anggaran dari sektor administrasi menuju sektor produktif dan pelayanan dasar yang berdampak langsung bagi masyarakat. Selain menjaga stabilitas anggaran, Pemprov juga akan memastikan *mandatory spending* tetap terpenuhi serta menjaga cash flow agar tetap stabil di tengah keterbatasan fiskal. Pemprov Banten juga akan meningkatkan akurasi perencanaan agar penyusunan anggaran lebih efektif dan terfokus pada program prioritas. “Kegiatan yang bersifat administratif atau pendukung akan diminimalkan,” katanya

### 2. Insentif akan berbasis kinerja

Untuk memperkuat kapasitas fiskal, Rina menyebut Gubernur Banten Andra Soni akan memberikan insentif berbasis kinerja dan pendampingan regulasi kepada daerah dengan kinerja fiskal rendah. Langkah ini diharapkan mampu mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kami akan mengamankan *mandatory spending* dan melakukan manajemen kas yang lebih akurat,” jelasnya.

### 3. Optimalisasi aset dan peningkatan pajak daerah

Dalam upaya meningkatkan PAD, Pemprov Banten juga akan memaksimalkan pemanfaatan aset daerah serta memperkuat sistem intensifikasi pajak dan retribusi. “Kita akan melakukan monitoring dan evaluasi yang ketat untuk memperluas basis pajak dan retribusi, serta menjalin kerja sama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga,” katanya.

#### **Sumber Berita:**

<https://banten.idntimes.com/>, Pemerintah Pusat Pangkas Dana Transfer Pemprov Banten Rp554 Miliar, 8 Oktober 2025.

#### **Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah, yaitu pada:

- Pasal 61 Ayat (1) menyatakan bahwa Penyaluran TKD dilakukan melalui:
  - a. pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD;
  - b. pemindahbukuan dari RKUN ke rekening penerima manfaat antara lain satuan pendidikan atau kesehatan; atau
  - c. skema pengelolaan kas Daerah yang terpadu.
- Pasal 61 Ayat (2) menyatakan bahwa Penyaluran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Dana Desa dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD dan pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa pada waktu bersamaan.
- Pasal 61 Ayat (3) menyatakan bahwa Penyaluran hibah kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Pasal 61 Ayat (4) menyatakan bahwa Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.
- Pasal 61 Ayat (5) menyatakan bahwa Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kinerja tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 62 Ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal penyaluran DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 lebih kecil dari nilai realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan sampai dengan akhir tahun anggaran, Menteri menetapkan kurang bayar.
- Pasal 62 Ayat (2) menyatakan bahwa Jangka waktu penyelesaian kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan kemampuan Keuangan Negara.
- Pasal 62 Ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal penyaluran DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 lebih besar dari nilai realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan sampai dengan akhir tahun anggaran, Menteri menetapkan lebih bayar.

- Pasal 62 Ayat (4) menyatakan bahwa Realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat memperhitungkan belanja pemerintah yang manfaatnya diterima oleh Daerah.
- Pasal 62 Ayat (5) menyatakan bahwa ketentuan mengenai penetapan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan tata cara penyaluran kurang bayar dan/atau penyelesaian lebih bayar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
- Pasal 63 menyatakan bahwa Pemerintah dapat menghentikan dan/atau menunda penyaluran TKD dalam hal:
  - a. terjadi penyalahgunaan wewenang oleh kepala Daerah, kepala Desa, dan/atau aparat Desa;
  - b. terdapat permasalahan administrasi;
  - c. Daerah tidak memenuhi anggaran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan atau menunggak membayar iuran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan; atau
  - d. pengendalian belanja APBN dan/atau APBD.
- Pasal 72 menyatakan bahwa dalam hal perkiraan realisasi penerimaan negara tidak sesuai dengan target, adanya perkiraan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN, kinerja anggaran telah tercapai, dan/atau untuk menjaga keberlanjutan fiskal maka Pemerintah Pusat dapat melakukan penyesuaian TKD.